

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung aparatur Negara khususnya Aparatur Sipil Negara. Karena itu dalam rangka usaha mencapai tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Aparatur Sipil Negara yang merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan penuh kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebutuhan tenaga-tenaga terampil didalam berbagai bidang sudah merupakan tuntutan dunia global yang tidak dapat ditunda karena itu setiap organisasi harus menyadari pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Sejalan dengan tuntutan pembangunan yang makin kompleks serta kompetitif yang pada gilirannya menjamin terciptanya Aparatur Sipil Negara yang dinamis, adaptif serta antisipatif dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai abdi Negara. Setiap Aparatur Sipil Negara dituntut harus memiliki disiplin diri serta dedikasi yang tinggi. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas-tugas tersebut, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang disiplin Aparatur Sipil Negara.

Untuk menumbuhkan sikap disiplin Aparatur Sipil Negara, maka dibuatlah

regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional, dan bermoral tersebut mutlak diperlukan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam peraturan ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur

Sipil Negara yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Adapun tingkat jenis hukuman yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, baik disiplin ringan, sedang, dan berat. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (2) jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang pasal 7 ayat (3) terdiri dari : penundaan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Serta jenis hukuman disiplin berat pasal 7 ayat (4) terdiri dari : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas umum pemerintahan serta untuk memberi perlindungan bagi setiap penyelenggara pelayanan publik diperlukan wadah organisasi baik pemerintah maupun swasta. Dalam organisasi pemerintah sangat dibutuhkan pelayanan publik baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Dan pelayanan publik harus jelas dan terencana pada

setiap organisasi pemerintah baik pusat, propinsi maupun kabupaten/kota. Untuk pemerintah kabupaten, bentuk pelayanan publik akan tertuang dalam kegiatan Satuan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dirumuskan dalam tugas pokok dan fungsi atau kinerja organisasi.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selain hal tersebut, bagi Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Aparatur Sipil Negara yang berkualitas sangat penting dalam upaya mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Pegawai Negeri Sipil merupakan aset organisasi paling berharga dan memegang peranan penting bagi kesinambungan dan kelangsungan hidup organisasi dalam mencapai tujuannya, dan harus menyadari pentingnya sumber daya manusia.

Fungsi utama manajemen sumber daya manusia adalah memastikan sebuah organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan strategisnya dan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi secara kuantitas dan kualitas, kompeten dan menghasilkan kinerja yang efektif pada jabatan dan peranan masing-masing serta berkontribusi optimal dalam memajukan organisasi. Menyadari pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu organisasi, maka melalui disiplin kerja dalam rangka peningkatan prestasi kerja pegawai sangat dipentingkan.

Dengan demikian aparatur sebagai sumber daya manusia dalam organisasi

pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting guna terlaksananya roda pemerintahan yang baik. Selain itu untuk maksud tersebut diperlukan Aparatur Sipil Negara yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Aparatur Sipil Negara mempunyai kedudukan yang mulia karena merupakan abdi Negara yang mempunyai tugas, kewajiban juga tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pada masyarakat secara baik, profesional, adil dan merata dalam menyelenggarakan baik tugas Negara, pemerintah dan pembangunan. Sebagai Aparatur Sipil Negara harus tahu betul apa yang menjadi peranan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah, dengan didukung kesiapan sumber daya aparatur pemerintah yang handal, maka otonomi daerah yang telah diberlakukan sejak tahun 2001 dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sebagaimana mestinya.

Sebagai penyelenggara pemerintah di level kecamatan diharapkan menerapkan disiplin dilingkungan kerja Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Disiplin harus menjadi perilaku serta sikap khusus bagi seluruh Aparatur Sipil Negara yang merupakan Aparatur Negara. Aparatur Sipil Negara dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Negara dan menjadi tuntutan adalah mereka harus dinamis, kreatif, inovatif, memiliki kepekaan dan disiplin diri yang tinggi sekaligus dapat memberikan dan meningkatkan prestasi kerja dan dapat mengembangkan sikap terbuka bagi pembaharuan.

Aparatur Sipil Negara merupakan aset yang penting dan berharga bagi

pemerintahan dan organisasi dimana tempatnya bekerja. Karena sebagai roda penggerak untuk menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas negara, serta merupakan tulang punggung pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tujuan pembangunan yang merata akan tercapai sebagaimana mestinya. Karena itu Aparatur Sipil Negara harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai aparatur pemerintah juga disiplin diri yang tinggi sehingga akan mempengaruhi prestasi kerjanya menjadi meningkat.

Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memerlukan pegawai yang memiliki disiplin yang tinggi, sehingga apa yang diharapkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Aparatur Sipil Negara dapat terlaksana dengan baik, sehingga menciptakan prestasi kerja.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa disiplin pegawai yang berada dilingkungan Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso masih kurang. Sehingga mempengaruhi pelayanan publik pegawai yang ada tidak maksimal atau biasa-biasa saja dan apa yang menjadi tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai serta menghambat roda pemerintahan dilevel kecamatan. Hal ini terlihat dari :

Kekompakan sesama pegawai dalam menyelesaikan tugas pekerjaan secara bersama-sama atau kelompok masih kurang, sebab dalam suatu organisasi bukanlah kegiatan individual semata,

1. Kehadiran pegawai Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso yang kurang tepat waktu baik jam masuk kerja (apel pagi) artinya pada waktu apel pagi dilaksanakan, pegawai yang mengikuti apel tersebut

hanya beberapa orang saja sedangkan yang lainnya datang pada waktu jam kerja sedang berlangsung.

2. Istirahat kerja sebelum waktunya artinya pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso sudah istirahat lebih cepat atau keluar meninggalkan ruang kerjanya tanpa alasan yang jelas.
3. Pemanfaatan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan kurang efisien (sering ditunda) dalam artian pegawai tersebut tidak memanfaatkan waktu dengan baik dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya yang mengakibatkan pekerjaannya banyak yang tidak selesai tepat waktu, sebab pegawai tersebut hanya melakukan hal-hal lain misalnya main game dicomputer atau hanya bicara dengan pegawai lainnya.
4. Pada waktu jam keluar atau jam pulang kerja (apel sore) dilaksanakan pegawai yang mengikuti apel hanya beberapa orang sedangkan pegawai yang lainnya sudah pulang lebih awal.
5. Menyelesaikan suatu tugas pekerjaan bukan berdasarkan hati nuraninya melainkan hanya untuk mencari pujian dari pimpinan serta pegawai yang ada tersebut dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan belum sesuai dengan aturan kaidah atau norma yang telah ditetapkan sebelumnya di Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso tersebut.

Dari kenyataan yang terjadi di Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso tersebut betapa pentingnya untuk diterapkan dan ditanamkan dalam setiap diri pegawai yang bekerja. Dan setiap Aparatur Sipil Negara harus memiliki moral yang baik atau mempunyai kesadaran sebagai abdi Negara, sebab dapat menunjang dan meningkatkan prestasi kerja. Penyebab kurang disiplinnya

Pegawai di Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso adalah kurang tegasnya kepemimpinan Camat terhadap para pegawainya dalam arti tidak adanya teguran-teguran baik secara lisan atau tertulis, sanksi dan hukuman yang diberikan terhadap para pegawainya yang melakukan pelanggaran disiplin pada saat jam kerja berlangsung. Dengan mengacu pada kenyataan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja

Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

2. Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dilaksanakan penelitian ini, bisa dilihat dari beberapa aspek kepentingan, yaitu :

- a. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah kerja Kantor Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat.
- b. Secara akademis hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara dan bisa menambah wawasan bagi kalangan akademik

